

Keabsahan Akta Autentik Dari Risalah e-RUPS PT Terbuka Melalui Aplikasi eASY.KSEI

Krismanova Dwi Cahyasari

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
krismanovadc@gmail.com

Key Word:	Abstract
Authentic Deed, Electronic General Meeting of Shareholders, eASY.KSEI Application	<i>The The implementation of e-GMS in public company (PT) can be carried out with an application called eASY.KSEI which according to the provisions requires that it be made in the form of an authentic deed. Hence this study discusses, first, whether the authentic deed originating from the minutes of the e-GMS of Public Company through the eASY.KSEI Application complies with the provisions of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies? second, how is the validity of the authentic deed made from the e-GMS of public company minutes through the eASY.KSEI Application. The type of research used is normative law with statutory and conceptual approaches. The results of this study conclude, first, the form of minutes of meetings made in the eASY.KSEI application is not in accordance with the Limited Liability Company Law, but the minutes have been specifically regulated in accordance with the provisions of the Republic of Indonesia Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 on Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies; and secondly, the validity of an authentic deed will be fulfilled if the formal and material requirements are fulfilled as stipulated in the provisions of the Notary Office Law.</i>

Kata-kata Kunci:	Abstrak
Akta Autentik, Rapat Umum Pemegang Saham Elektronik, Aplikasi eASY.KSEI	<i>Pelaksanaan e-RUPS PT Terbuka dapat dilakukan dengan sebuah aplikasi bernama eASY.KSEI yang dalam ketentuannya diwajibkan dibuat dalam bentuk akta autentik. Sehingga dalam penelitian ini dibahas mengenai, pertama, apakah akta autentik yang berasal dari risalah e-RUPS PT Terbuka melalui Aplikasi eASY.KSEI telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas? kedua, bagaimana keabsahan akta autentik yang dibuat dari risalah e-RUPS PT melalui Aplikasi eASY.KSEI. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, bentuk risalah rapat yang dibuat dalam aplikasi eASY.KSEI tidak sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas namun risalah tersebut telah diatur secara khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan kedua, keabsahan akta autentik akan terpenuhi apabila syarat formil dan materil terpenuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.</i>

Pendahuluan

Perseroan Terbatas menjadi pilihan badan hukum yang tepat dalam mencari keuntungan karena sifatnya menganut kekayaan terpisah antara harta pribadi dan harta

perseroan atau disebut sebagai pertanggungjawaban secara terbatas.¹ Perseroan Terbatas memiliki sebuah organ untuk mencapai tujuannya hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai "UU PT") yang menjelaskan bahwa Pasal 1 ayat (2) organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai "RUPS"), Direksi dan Dewan Komisaris. Organ tersebut dibentuk dalam rangka *terciptanya Good Corporate Governance*², dan tujuan perusahaan³. RUPS menjadi salah satu organ yang memiliki kewenangan khusus yang tidak diberikan kepada organ lainnya yaitu Direksi atau Dewan Komisaris. RUPS sering kali dimaknai sebagai agenda rutin dan agenda khusus sebuah perusahaan yang dihadiri oleh pemegang saham, direksi dan dewan komisaris.

RUPS pada umumnya dilakukan dengan cara luar jaringan atau offline namun untuk mengikuti perubahan dan pengaruh perkembangan teknologi UU PT telah mengakomodir pelaksanaan RUPS secara elektronik, telekonferensi atau dalam jaringan dengan catatan bahwa selama seluruh peserta dapat turut mendengar, menyaksikan dan memberikan pendapat dalam RUPS tersebut hal ini telah diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU PT.⁴ RUPS secara elektronik dikenal dengan istilah e-RUPS (selanjutnya disebut sebagai "e-RUPS"). RUPS secara elektronik berlaku bagi dua macam bentuk perseroan yaitu antara lain perseroan tertutup dan perseroan terbuka. Perseroan dengan status terbuka dan/atau telah *Go Public*⁵ memiliki pemegang saham yang mencapai 300 orang. Pelaksanaan e-RUPS untuk PT Terbuka secara elektronik memiliki pengaturan khusus pada pelaksanaannya dan telah tersedia sebuah aplikasi yang mengakomodir pelaksanaan e-RUPS yaitu eASY.KSEI. Aplikasi eASY.KSEI merupakan sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, penyelenggaraan dan pelaporan RUPS oleh emiten efek, serta penggunaan hak suara dalam RUPS oleh pemegang saham.⁶

Hal yang menjadi kajian timbul ketika keberadaan aplikasi eASY.KSEI memiliki sebuah prosedur dan dokumen yang berbeda dari ketentuan dalam UU PT. Dokumen yang dihasilkan dalam suatu RUPS seperti risalah rapat, daftar hadir dan dokumen penting lainnya haruslah dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketika suatu RUPS ingin dituangkan dalam bentuk akta autentik maka perlu melampirkan risalah rapat, daftar hadir dan dokumen lainnya di minuta akta dan warkah, hal tersebut yang

¹ Fiany Alifia Lasnita, Muhamad Adji Rahardian Utama, "Authorized Failure: How Is Company Status?," *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* Vol. 2 No. 2, September 2020, hlm. 10.

² *Good Corporate Governance* (GCG) adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. (Menurut Bank Dunia dalam kutipan buku Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance*, Salemba Empat, Jakarta 2016.

³ Syahrullah, Nasrullah, "Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 9 No. 1, September 2020, hlm. 15.

⁴ Amelia Dewi, "Penyelenggaraan Rups Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap", *Arena Hukum*, Vol. 8 No. 1, April 2015, hlm 6.

⁵ Go Public merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan tambahan dana dalam rangka pengembangan dana yang diperoleh oleh perusahaan. (<http://eprints.ums.ac.id>, diakses pada 25 September 2022)

⁶ PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, *Panduan Penggunaan Aplikasi eASY.KSEI oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia*, Jakarta, 2021, hlm. 5.

mendasari mengapa dokumen yang melampiri suatu akta menjadi hal yang perlu diperhatikan. Penggunaan aplikasi eASY.KSEI dapat diterima keabsahannya walau tidak sesuai dengan UU PT selama terdapat peraturan khusus yang mengaturnya, hal ini dikarenakan hukum di Indonesia menerapkan prinsip atau asas *lex specialis derogat legi generali*.

Pelaksanaan e-RUPS PT Terbuka dekat kaitannya dengan profesi Notaris, hal tersebut dapat dilihat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa pelaksanaan e-RUPS PT Terbuka harus dilakukan dengan Akta Notariil dari seorang Notaris Pasar Modal. Notaris adalah satu-satunya pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik⁷, salah satu bentuknya adalah akta relaas yaitu akta yang mengharuskan notaris hadir secara langsung untuk membuat berita acaranya. Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu dalam pembuatan akta autentik harus berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 *jo.* No. 2 Tahun 2014 tentang Peraturan dan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai "UU JN") untuk menghindari terjadinya degradasi kekuatan akta yang dapat merugikan penghadap maupun notaris. Penyusunan akta notaris perlu memperhatikan aspek formil dan materill, sehingga dalam hal ini seluruh dokumen dan informasi yang diberikan untuk penyusunan akta harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Rumusan Masalah

Pokok permasalahan penelitian ini adalah, *pertama*, apakah akta autentik yang berasal dari risalah e-RUPS PT Terbuka melalui Aplikasi eASY.KSEI telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas? *Kedua*, bagaimana keabsahan akta autentik yang dibuat dari risalah e-RUPS PT Terbuka melalui Aplikasi eASY.KSEI?

Tujuan Penelitian

Pertama, mengetahui kesesuaian akta autentik yang berasal dari risalah e-RUPS PT Terbuka melalui Aplikasi eASY.KSEI dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Kedua*, untuk mengetahui keabsahan akta autentik yang dibuat dari risalah e-RUPS PT Terbuka melalui Aplikasi eASY.KSEI.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum secara normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan pendekatan dengan cara studi peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal untuk melakukan analisis. Selain itu, digunakan juga pendekatan konseptual, artinya penelitian ini menggunakan pandangan dan doktrin yang

⁷ Denico Doly, "Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang berhubungan dengan Tanah", *NEGARA HUKUM*: Vol. 2, No. 2, November 2011, hlm. 271

dikembangkan dalam ilmu hukum, serta sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dari metode analisis kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kajian Teoritik

Suatu lembaga atau badan hukum yang memiliki kewenangan hukum untuk mengatur anggotanya terdiri dari tiga badan yang disebut self-regulatory organization (SROs) yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan aturan regulator.⁸ Instansi terkait adalah Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) atau PT KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia). PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (disingkat KSEI) menjadi salah satu lembaga yang berperan penting terhadap hadirnya aplikasi eASY.KSEI. PT KSEI adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di pasar modal Indonesia, didirikan di Jakarta pada 23 Desember 1997 dan berlisensi untuk beroperasi pada tanggal 11 November 1998 hal itu dilakukan.⁹ Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dukungan KSEI diperlukan dalam menjalankan fungsinya sebagai LPP di pasar modal Indonesia, memberikan jasa pengelolaan pusat, Menyelesaikan transaksi efek terlaksana secara tertib, adil dan efisien.

Aplikasi eASY.KSEI menjadi sebuah penyedia informasi mengenai pengeluaran efek, penyelenggaraan dan pelaporan RUPS serta hak suara pemegang saham dalam RUPS. Tujuan dari aplikasi eASY.KSEI adalah untuk memudahkan pemegang saham untuk menyampaikan kuasa, memberikan suara secara elektronik, dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan RUPS tanpa kehadiran fisik. Penyelenggaraan RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemegang saham karena pemegang saham dapat mengikuti berbagai RUPS yang diselenggarakan secara serentak di lokasi yang berbeda. Aplikasi eASY.KSEI terdiri dari dua modul yaitu modul e-Proxy dan modul e-Voting.¹⁰ Modul e-proxy memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk menerbitkan kuasa dan/atau surat kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Modul pemungutan suara elektronik memungkinkan RUPS online dilakukan dengan menggunakan teknologi streaming langsung dan pemungutan suara elektronik langsung pada hari RUPS, memungkinkan pemegang saham atau perwakilan untuk berpartisipasi dalam kegiatan RUPS dari lokasi masing-masing tanpa kehadiran fisik.¹¹

Pihak-pihak yang terlibat sebagai pengguna aplikasi eASY.KSEI adalah penerbit efek, peserta, perusahaan efek, pemegang saham, pihak yang ditunjuk dan pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam menggunakan eASY.KSEI, pengguna eASY.KSEI harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan KSEI, perintah Direksi KSEI, dan buku petunjuk, termasuk kepatuhan penggunaan eASY. Pihak-pihak yang terlibat sebagai pengguna aplikasi

⁸ BAPMI, <http://www.bapmi.org/in/glossary.php> diakses pada 21/09/2022 pukul 16.36 WIB

⁹ KSEI sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, www.ksei.co.id, diakses pada 19 Agustus 2022 pukul 20.00 WIB.

¹⁰ PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, Panduan Penggunaan Aplikasi eASY.KSEI, Jakarta, 2021, hlm. 4

¹¹ *Ibid*

eASY.KSEI adalah emiten, peserta, perusahaan efek, pemegang saham, calon dan pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam menggunakan eASY.KSEI, pengguna eASY.KSEI harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Kode Etik KSEI, Instruksi Ditjen KSEI, dan User Manual, serta mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berguna dan dapat diandalkan.¹²

Pengguna eASY.KSEI harus memastikan bahwa penyediaan data dan/atau informasi terkait penyimpanan dan pelaporan RUPS telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan KSEI. Perbuatan oleh salah satu pihak yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan Aplikasi eASY.KSEI dalam hal ini sebuah ketidaksesuaian antara catatan kepemilikan saham eASY.KSEI dengan catatan kepemilikan saham Pengguna eASY.KSEI dan/atau hasil RUPS, pengguna eASY.KSEI tersebut wajib mengikuti mekanisme dan prosedur yang ditetapkan.¹³

Kesesuaian Risalah e-RUPS PT Terbuka melalui eASY.KSEI Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pelaksanaan e-RUPS memudahkan seluruh pemegang saham khususnya untuk PT Terbuka yang memiliki banyak pemegang saham, sehingga pelaksanaan e-RUPS akan sangat memudahkan pelaksanaannya. Pengaturan e-RUPS PT Terbuka diatur secara khusus pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dijelaskan bahwa risalah rapat yang dibuat dalam e-RUPS dan aplikasi eASY.KSEI tidak perlu ditandatangani pemegang saham namun wajib dibuat dihadapan Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Notaris sebagai pejabat publik membutuhkan kepastian hukum karena dalam UU PT juga diatur ketentuan risalah RUPS yaitu berdasarkan Pasal 77 ayat (4), bahwa apabila pelaksanaan e-RUPS pemegang saham wajib melakukan tanda tangan dalam risalah rapat.¹⁴

Pada praktik pelaksanaan e-RUPS PT Terbuka dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI tidak sepenuhnya mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (selanjutnya disebut "UU PT"), namun mengacu juga pada peraturan khususnya. Pasal 77 UUPT mengatur bahwa dalam penyelenggaraan RUPS melalui telekonferensi, risalah harus ditandatangani oleh semua pemegang saham sedangkan Pasal 12 Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 16/POJK.04/2020 Tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (1) Berbentuk akta notaris dari notaris terdaftar, tanpa perlu untuk tanda tangan pemegang saham wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. peserta RUPS.

Pihak yang harus memastikan bahwa RUPS telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah Notaris, karena pada pelaksanaan RUPS PT Terbuka dengan aplikasi eASY.KSEI diwajibkan dibuat dalam bentuk akta autentik. Sehingga bila

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

notaris tidak dapat memastikan apakah pelaksanaan e-RUPS PT Terbuka dengan aplikasi eASY.KSEI tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan berpengaruh terhadap kekuatan akta yang dihasilkan, status akta akan menjadi batal demi hukum dan merugikan tidak hanya notaris yang membuat namun para pihak terkait.¹⁵ Sehingga memastikan bahwa produk akta telah sesuai dengan ketentuan baik itu secara umum atau secara khusus wajib dilakukan oleh seluruh notaris untuk menghindari turunnya status kekuatan akta yang dibuatnya.

Dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI pengguna wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan KSEI, keputusan direksi KSEI, dan buku petunjuk, serta mengenai segala tindakan yang diambil, termasuk kepatutan penggunaannya. Selain itu, pengguna eASY.KSEI harus memastikan bahwa penyediaan data dan/atau informasi terkait penyelenggaraan dan pelaporan RUPS telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan KSEI, termasuk tanggung jawab atas tanggung jawab, kerugian, klaim, dan tindakan yang mungkin timbul dari salah satu pihak akibat penggunaan easy.ksei. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara catatan kepemilikan saham eASY.KSEI dengan catatan kepemilikan saham Pengguna eASY.KSEI dan/atau hasil RUPS, Pengguna eASY.KSEI wajib menggunakan mekanisme dan prosedur tersebut ditentukan oleh penyelenggara eASY.KSEI.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik tersebut dimintakan beberapa dokumen yang dihasilkan dari aplikasi eASY.KSEI tersebut yaitu antara lain sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) Penyedia e-RUPS wajib menyerahkan kepada notaris salinan cetakan yang memuat paling sedikit, daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik; daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik; rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS. Seluruh dokumen yang dimintakan tersebut berasal dari produk elektronik namun ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik tersebut sudah sesuai dengan UU No. 11 tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Keabsahan Akta yang Dibuat dari Risalah e-RUPS PT Terbuka melalui Aplikasi eASY.KSEI

Pasal 1 angka 7 UUNJ menjelaskan bahwa Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Poin penting yang harus digaris bawahi bahwa pertama, akta harus dibuat oleh atau dihadapan Notaris, kedua, bentuknya ditetapkan dalam Undang-Undang ini dan ketiga, tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Poin pertama yaitu terkait akta harus dibuat oleh atau dihadapan notaris tergantung

¹⁵ Habib Adjie, *Pembatalan dan Kebatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 66

pada jenis akta nya yang terkategori sebagai akta relaas atau akta partij. Penyusunan akta e-RUPS PT Terbuka melalui eASY.KSEI merupakan akta yang dibuat oleh Notaris karena ada kewajiban notaris hadir dalam pelaksanaan rapatnya. Pada poin kedua yaitu bentuk suatu akta yang sesuai dengan UUJN adalah harus ada unsur awal akta, isi akta dan penutup akta dan notaris dalam hal ini harus bisa memastikan seluruh isi dari awal akta, isi akta dan penutup akta merupakan hal yang benar. Poin ketiga terkait tata cara yang dimaksud adalah dalam proses penyusunan akta harus ada beberapa cara yang dipenuhi seperti dalam pelaksanaan tanda tangan akta harus dihadiri oleh saksi instrumenter.

Akta notaris memiliki peranan yang penting dalam membangun kepastian hukum.¹⁶ Dalam hal ini sifat autentik dari akta dapat memberikan perlindungan hukum jika terjadi permasalahan di kemudian hari. Dengan demikian, hal ini membuat meningkatnya kebutuhan akta autentik sebagai alat pembuktian dalam hubungan bisnis baik dibidang usaha lokal maupun international. Akta relaas merupakan salah satu bentuk dari jenis akta yang cara pembuatannya dengan menggunakan berita acara suatu kejadian salah satunya berita acara RUPS. Saat ini semua pihak dituntut untuk adaptif dalam mentransformasikan pekerjaannya, termasuk melakukan RUPS yang saat ini dapat dilakukan dengan elektronik.

Konsekuensi bagi Notaris yang tidak memenuhi ketentuan dalam UUJN akan berdampak pada status akta autentik yang kemudian akan menjadi turun menjadi akta di bawah tangan, yang dapat mengakibatkan terjadinya gugatan kepada notaris yang digunakan jasanya oleh penghadap.¹⁷ Dalam hal keabsahan produk akta relaas risalah e-RUPS PT Terbuka yang menggunakan aplikasi eASY.KSEI harus memenuhi unsur formil dan materil. Unsur formil yang dimaksud ada dalam UU JN yaitu dalam setiap akta harus ada awal akta, badan akta dan penutup akta.¹⁸ Unsur selanjutnya yaitu materiil adalah tergantung pada isi akta tersebut sehingga unsur materiil cangkupannya lebih luas yaitu menggunakan UU PT, UU Pasar Modal, UU Koperasi, POJK dan peraturan lain yang memiliki kaitan dengan bahasan isi akta. Apabila unsur tersebut telah terpenuhi maka akta akan memiliki nilai keabsahan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik tidak mengatur secara khusus tata cara terkait penyusunan akta RUPS dan pengesahannya. Karena tidak ada ketentuan khusus, jadi tata cara penyusunan akta nya tetap mengikut aturan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa notaris memiliki banyak peran penting dalam dunia pasar modal. Hal ini terlihat dari terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 67/POJK.04/2017 tentang Notaris yang Beroperasi di Pasar Modal. Notaris yang beroperasi di pasar modal harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu sehingga tidak semua notaris dapat berpraktik dalam pasar modal, salah satunya dengan menyelenggarakan pelatihan profesi

¹⁶ Yusrizal, "Peran Notaris dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum Bagi Investor dalam Investasi Asing", *Lex Renaissance*, Vol. 3, No. 2, Juli 2018, hlm. 362

¹⁷ Ufuk Robert Wibowo, "Apa Wujud Tanggung Jawab Notaris Akibat Akta Otentik Terdegradasi Menjadi Akta di Bawah Tangan", *Humani*, Vol. 10, No. 1, Mei 2020, hlm. 63

¹⁸ Riky Rustam, "Autentikasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Yang Antidatir", *Arena Hukum*, Vol. 14, No. 1, April 2021, hlm. 132

atau dasar bagi notaris tentang muatan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan jasa keuangan lainnya yang diselenggarakan oleh notaris. Dengan organisasi atau pihak notaris yang disetujui atau disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Penutup

Penyelenggaraan RUPS PT Terbuka dengan aplikasi eASY.KSEI tidak hanya merujuk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, namun secara khusus juga mengacu pada ketentuan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS PT Terbuka secara elektronik. Pada kondisi ini berlaku asas yang dikenal dalam hukum yaitu asas *lex specialis derogat legi generali* yang memiliki arti bahwa aturan yang sifatnya khusus mengesampingkannya aturan yang sifatnya umum. Walaupun ketentuan risalah e-RUPS PT Terbuka yang menggunakan aplikasi eASY.KSEI tidak sama dengan ketentuan UU PT namun akta autentik yang berasal dari risalah e-RUPS PT Terbuka melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut masih berlaku dan sah karena menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali*.

Keabsahan suatu akta autentik dapat terjadi apabila syarat formil dan materil terpenuhi. Syarat formil pembentukan akta ada pada UUI yang harus terpenuhi yaitu ada unsur awal akta, badan akta dan penutup akta. Syarat materil dalam pembentukan akta tergantung dalam isi akta, Notaris harus dapat memastikan unsur materil dengan cara memastikan bahwa isi dari akta tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, ketentuan umum dan ketertiban. Akta yang dibuat dari risalah e-RUPS PT Terbuka melalui aplikasi e-ASY.KSEI dalam penyusunannya harus sesuai dengan peraturan khusus yang mengaturnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Dalam Peraturan POJK tersebut dijelaskan bahwa untuk membuat e-RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI dari sebuah PT Terbuka adalah harus dengan notaris yang telah diangkat menjadi notaris pasar modal, risalah yang tidak perlu ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan beberapa lampiran yang dimintakan dalam POJK tersebut. Apabila telah memenuhi unsur yang telah ditentukan maka unsur pemenuhan keabsahan akta akan terpenuhi.

Daftar Pustaka

Buku

- Adjie, Habib, *"Pembatalan dan Kebatalan Akta Notaris"*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- HS., Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta*, Cetakan ke-1, PT. Raja Grafindo Perasada, Mataram, 2015.
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, *"Panduan Penggunaan Aplikasi eASY.KSEI oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia"*, Jakarta, 2021.

Jurnal

- Amelia Dewi, *"Penyelenggaraan Rups Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap"*, *Arena Hukum*, Vol. 8, No. 1, April 2015.

Denico Doly, "Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang berhubungan dengan Tanah", *NEGARA HUKUM*: Vol. 2, No. 2, November 2011.

Lasnita Fiany Alifia, Utama Muhamad Adji Rahardian, "Authorized Failure: How Is Company Status?," *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, Vol. 2 No. 2, September, 2020.

Riky Rustam, "Autentikasi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Yang Antidatir", *Arena Hukum*, Vol. 14, No. 1, April 2021.

Syahrullah, Nasrullah, "Sejarah Perkembangan Perseroan Terbatas di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 9 No. 1, September 2020.

Ufuk Robert Wibowo, "Apa Wujud Tanggung Jawab Notaris Akibat Akta Otentik Terdegradasi Menjadi Akta di Bawah Tangan", *Humani*, Vol. 10, No. 1, Mei 2020.

Yusrizal, "Peran Notaris dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum Bagi Investor dalam Investasi Asing", *Lex Renaissance*, Vol. 3, No. 2, Juli 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik